



PUTUSAN

Nomor : 316/Pid.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : DARMONO Bin HARJO JAMINGIN ; -----

Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 22 Juli 1973 ; -----

Tempat lahir : Seputih Banyak ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki -----

Kebangsaan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Sido Binangun SB 9, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

----- Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasar Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 14 Agustus 2012, No. Pol. : SP.Han/14/VIII/2012/Reskrim, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 2 september 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 3 September 2012, No. : B-2722/N.8.18.3/Epp/09/2012 sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2012 No. PRINT- /N.8.18.3/Ep/10/2012, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ; -----
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Oktober 2012 No. 368/Pen.Pid/2012/PN.GS, sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Nopember 2012, No. :
368/Pen.Pid/2012/PN.GS, sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal
20 Januari 2012 ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak akan
didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam
perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan; ---

----- Setelah memperhatikan tuntutan pidana No. Reg. Perk. : PDM-78/G.S/10/2012
tanggal 20 Nopember 2012 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim memutuskan dan menyatakan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa DARMONO Bin HARJO JAMINGIN terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal
dunia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) UU.RI No. 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama dalam surat dakwaan ;-

2. Menghukum Terdakwa DARMONO Bin HARJO JAMINGIN atas kesalahannya
tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsida 1 (satu) bulan kurungan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Dyna BH 8955 FI berikut STNK An. Marbi dan SIM
A An. Darmono, dikembalikan kepada Darmono bin Harjo Jamingin ;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BE 3951 GC ;

dikembalikan kepada Ahli Waris Leonardus Agung Wibowo ;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rutan Metro ; -----

----- Telah mendengar pembelaan/pledoi terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengenai perbuatannya selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -

----- Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, dimana masing-masing menyatakan bertetap pada tuntutan dan pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-78/N.8.18.3/Ep.1/GS/10/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang isinya sebagai berikut : -----

PERTAMA -----

----- Bahwa terdakwa DARMONO Bin HARJO JAMINGIN pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2012, di jalan raya lintas timur Km. 232 - 233, Desa Setia Bhakti Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dengan seorang diri mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna dengan No.Pol. BH 8995 FI dari arah kota Menggala menuju daerah Way Jepara, namun di daerah Jalan Raya Lintas Timur Km. 232 – 233 Desa Setia Bhakti Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, mobil Terdakwa kehabisan bahan bakar solar sehingga terdakwa memberhentikan mobil yang ia kemudikan, dan turun dari dalam kendaraan tersebut untuk mengecek mesin mobil, akan tetapi terdakwa tidak menghidupkan lampu jalan, lampu seri ataupun rambu-rambu segitiga pengaman walaupun keadaan sekitar tidak ada penerangan, tak lama dari terdakwa memeriksa keadaan mesin kendaraan, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari bagian belakang truk dan terlihat satu orang sudah tergeletak di jalan aspal yang tak jauh dari orang tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BE 3951 GC yang dikendarainya, dan ternyata pengendara sepeda motor Honda Mega Pro BE 3951 GC yakni korban Leonardus Agung Wibowo tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melihat kendaraan yang diberhentikan oleh terdakwa sebelumnya dikarenakan tidak adanya tanda-tanda rambu pengaman sehingga korban menabrak bak truk bagian belakang yang dikemudikan oleh terdakwa sebelumnya ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Sukadana No. : 29/163/200-01/RSUD/XI/2012 tanggal 4 September 2012 an. Leonardus Agung Wibowo yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Eliza Swasti selaku dokter pemeriksa pada RSUD Sukadana pada hasil kesimpulan pemeriksaan di dapat :

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama Leonardus Agung Wibowo, umur 31 tahun, alamat Desa Sanggar Buana SB. 17 Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, di ruang IGD Rumah Sakit Sukadana pada tanggal 12 Agustus 2012, korban datang dalam keadaan meninggal dunia (pupil di atas maksimal, nadi carotis tidak teraba), korban datang dengan menggunakan jaket bahan jins warna biru, kaos bercorak warna abu-abu serta celana pendek warna hitam yang sobek pada lutut kirinya, terdapat luka robek pada dahi kiri berbentuk garis tepi rata, dasar tulang tengkorak dengan ukuran panjang 3 (tiga) cm, terdapat luka robek pada samping hidung kiri hingga tulang hidung bentuk tidak rata ukuran 6 (enam) cm, terdapat luka robek serta jejas pada dada kiri 6 (enam) cm di bawah puting susu kiri dengan luas 5x6 cm, terdapat jejas pada dahi kiri sisi depan dengan ukuran 15x10 cm, terdapat luka sobek pada tumit kiri tepiluka tidak rata ukuran 1x1 cm, terdapat luka lecet dan luka sobek pada lutut kanan sisi depan dengan ukuran masing-masing 3 cm dan 2 cm, terdapat luka lecet pada punggung 1 cm di bawah bagian dasar jari telunjuk dengan ukuran 1x1 cm, terdapat luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kiri dengan ukuran masing-masing 0,5 cm dan 0,5 cm ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa DARMONO Bin HARJO JAMINGIN pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 20.15 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2012, di jalan raya lintas timur Km. 232 - 233, Desa Setia Bhakti Kecamatan Seputih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dengan seorang diri mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna dengan No.Pol. BH 8995 FI dari arah kota Menggala menuju daerah Way Jepara, namun di daerah Jalan Raya Lintas Timur Km. 232 – 233 Desa Setia Bhakti Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, mobil Terdakwa kehabisan bahan bakar solar sehingga terdakwa memberhentikan mobil yang ia kemudikan, dan turun dari dalam kendaraan tersebut untuk mengecek mesin mobil, akan tetapi terdakwa tidak menghidupkan lampu jalan, lampu seri ataupun rambu-rambu segitiga pengaman walaupun keadaan sekitar tidak ada penerangan, tak lama dari terdakwa memeriksa keadaan mesin kendaraan, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari bagian belakang truk dan terlihat satu orang sudah tergeletak di jalan aspal yang tak jauh dari orang tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BE 3951 GC yang dikendarainya, dan ternyata pengendara sepeda motor Honda Mega Pro BE 3951 GC yakni korban Leonardus Agung Wibowo tidak dapat melihat kendaraan yang diberhentikan oleh terdakwa sebelumnya dikarenakan tidak adanya tanda-tanda rambu pengaman sehingga korban menabrak bak truk bagian belakang yang dikemudikan oleh terdakwa sebelumnya ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Sukadana No. : 29/163/200-01/RSUD/XI/2012 tanggal 4 September 2012 an. Leonardus Agung Wibowo yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Eliza Swasti selaku dokter pemeriksa pada RSUD Sukadana pada hasil kesimpulan pemeriksaan di dapat :

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama Leonardus Agung Wibowo, umur 31 tahun, alamat Desa Sanggar Buana SB. 17 Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, di ruang IGD Rumah Sakit Sukadana pada tanggal 12 Agustus 2012, korban datang dalam keadaan meninggal dunia (pupil di atas maksimal, nadi carotis tidak teraba), korban datang dengan menggunakan jaket bahan jins warna biru, kaos bercorak



warna abu-abu serta celana pendek warna hitam yang sobek pada lutut kirinya, terdapat luka robek pada dahi kiri berbentuk garis tepi rata, dasar tulang tengkorak dengan ukuran panjang 3 (tiga) cm, terdapat luka robek pada samping hidung kiri hingga tulang hidung bentuk tidak rata ukuran 6 (enam) cm, terdapat luka robek serta jejas pada dada kiri 6 (enam) cm di bawah puting susu kiri dengan luas 5x6 cm, terdapat jejas pada dahi kiri sisi depan dengan dengan ukuran 15x10 cm, terdapat luka sobek pada tumit kiri tepiluka tidak rata ukuran 1x1 cm, terdapat luka lecet dan luka sobek pada lutut kanan sisi depan dengan ukuran masing-masing 3 cm dan 2 cm, terdapat luka lecet pada punggung 1 cm di bawah bagian dasar jari telunjuk dengan ukuran 1x1 cm, terdapat luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kiri dengan ukuran masing-masing 0,5 cm dan 0,5 cm ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya terhadap dakwaan ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Dyna BH 8955 FI berikut STNK An. Marbi dan SIM A An. Darmono ;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BE 3951 GC ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

Saksi I : PUTU SUKADANA Bin MAJE MAJE : -----

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 wib terjadi kecelakaan antara sepeda motor yang menabrak truk yang diparkir dipinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas timur Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa kejadian secara pastinya saksi tidak tahu karena sewaktu kejadian saksi baru pulang dari Metro hendak masuk ke dalam rumah, lalu mendengar ada suara benturan keras di jalan depan rumah, lalu saksi mendekat untuk melihat lebih jelas ;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat sepeda motor korban tergeletak di dekat truk sebelah kanan, sepeda motornya Honda Mega Pro sedangkan mobil truk Toyota Dyna warna merah yang sedang berhenti diparkir di jalan itu ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi sempat mendengar suara kendaraan sepeda motor milik korban yang memacu kendaraan cukup tinggi/cepat, lalu terdengar suara benturan keras tersebut ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka-luka pada tubuh korban karena setibanya dilokasi kejadian korban sudah dibawa/diangkut dengan kendaraan menuju ke rumah sakit, sedangkan di aspal jalan saksi juga tidak melihat adanya bekas pengereman dari sepeda motor milik korban ;
- Bahwa saksi juga tidak melihat adanya rambu/tanda segitiga pengaman ataupun bentuk lainnya sebagai pertanda mobil truk tersebut sedang berhenti/mogok dipinggir jalan itu ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----

Saksi 2 : FERLI Bin TAYEB : -----

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 wib saksi pernah melihat kejadian kecelakaan antara sepeda motor Honda Mega Pro dengan truk Toyota Dyna warna merah di dipinggir jalan lintas timur Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang pulang dari tempat teman, sesampainya dilokasi kejadian saksi melihat banyak orang sedang mengerumuni sesuatu ;-----
- Bahwa saat tiba ditempat kejadian saksi melihat sepeda motor dalam keadaan rusak dibagian lampu depan, sedangkan kondisi korban pengendara sepeda motor tersebut dalam keadaan kritis ;

- Bahwa pada saat saksi tiba ditempat kejadian saksi melihat truk dalam keadaan mogok berhenti dipinggir jalan, aksi tidak melihat adanya tanda/rambu yang dipasang untuk menandakan truk dalam keadaan berhenti dipinggir jalan tersebut ;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi mendengar suara sepeda motor yang dikendarai korban melaju dengan kecepatan tinggi, karena sebelumnya sepeda motor korban sempat menyalip sepeda motor yang saksi kendarai ;

- Bahwa saksi sering melewati jalan tersebut, kondisinya gelap dan sepi, namun jarang sekali ada mobil yang diparkir disepanjang jalan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; --

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Sukadana No. 29/163/200-01/RSUD/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eliza Swasti selaku dokter pemeriksa korban Leonardus Agung Wibowo, yang atas visum et repertum tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa DARMONO bin HARJO JAMINGIN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 awalnya terdakwa membawa kendaraan truk Toyota Dyna warna merah dengan No.Pol. : BH 8955 FI dari Way Kanan menuju ke Way Jepara atas permintaan dari teman terdakwa sesama sopir truk ;-
- Bahwa terdakwa baru pertama kali itu membawa kendaraan truk tersebut, dan terdakwa sebelumnya telah mengetahui kalau truk tersebut memang dalam kondisi tidak laik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan karena lampu belakang mati dan indikator-indikator pada dashboard truk tersebut sudah tidak berfungsi lagi ; -----

- Bahwa sesampainya dilokasi kejadian kendaraan truk yang terdakwa kendarai kehabisan bahan bakar solar sehingga truk tersebut berhenti mogok tidak dapat berjalan lagi ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun untuk membuat rambu/tanda kalau truk yang terdakwa diparkir dipinggir jalan, namun karena di dalam truk tidak tersedia segitiga pengaman, maka terdakwa bermaksud untuk membuat ram/tanda dari ranting pohon sebagai tanda kalau truk yang terdakwa bawa sedang mogok dipinggir jalan ; ----
- Bahwa sebelum terdakwa sempat membuat tanda/rambu dimaksud tiba-tiba terdakwa mendengar suara benturan keras dari arah belakang truk, setelah terdakwa melihat ada sepeda motor yang tergeletak disebelah kanan truk, sedangkan korban berada agak di depan samping kanan truk terdakwa yang sedang berhenti dipinggir jalan tersebut ; ----
- Bahwa sepeda motor tersebut menabrak bak belakang bagian kanan truk dan korban terpelantai disebelah kanan truk, korban tidak menggunakan helm pengaman ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan truk Toyota Dyna warna merah dengan No. Pol. : BH 8955 FI dari way kanan menuju way jepara kehabisan solar dan mogok berhenti dipinggir jalan raya lintas timur daerah seputih banyak kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa terdakwa telah lalai, alpa, kurang memperhatikan dalam memarkir kendaraannya dimana di tempat kejadian situasi jalannya gelap dan sepi terdakwa tidak memasang tanda/rambu yang memberitahukan bahwa kendaraan truk yang terdakwa parkir dipinggir jalan tersebut sehingga pengguna jalan yang lain menjadi tidak melihat/perhatikan bila ada kendaraan yang sedang diparkir dipinggir jalan itu ;----
- Bahwa akibat dari tabrakan/kecelakaan lalu lintas tersebut korban bernama Leonardus Agung Wibowo mengalami luka-luka dan meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sempat dirawat di Rumah Sakit
Sukadana ;-----

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Sukadana No. 29/163/200-01/RSUD/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eliza Swasti selaku dokter pemeriksa korban Leonardus Agung Wibowo disimpulkan korban datang dalam keadaan meninggal dunia (pupil di atas maksimal, nadi carotis tidak teraba), korban datang dengan menggunakan jaket bahan jins warna biru, kaos bercorak warna abu-abu serta celana pendek warna hitam yang sobek pada lutut kirinya, terdapat luka robek pada dahi kiri berbentuk garis tepi rata, dasar tulang tengkorak dengan ukuran panjang 3 (tiga) cm, terdapat luka robek pada samping hidung kiri hingga tulang hidung bentuk tidak rata ukuran 6 (enam) cm, terdapat luka robek serta jejas pada dada kiri 6 (enam) cm di bawah puting susu kiri dengan luas 5x6 cm, terdapat jejas pada dahi kiri sisi depan dengan dengan ukuran 15x10 cm, terdapat luka sobek pada tumit kiri tepiluka tidak rata ukuran 1x1 cm, terdapat luka lecet dan luka sobek pada lutut kanan sisi depan dengan ukuran masing-masing 3 cm dan 2 cm, terdapat luka lecet pada punggung 1 cm di bawah bagian dasar jari telunjuk dengan ukuran 1x1 cm, terdapat luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kiri dengan ukuran masing-masing 0,5 cm dan 0,5 cm ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu : -----

PERTAMA : melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ; -----

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;

2. Unsur Karena Kelalaiannya ; -----
3. Unsur Mneyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ; -----

1. UNSUR SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan DARMONO bin HARJO JAMINGIN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;



Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur “Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

2. UNSUR KARENA KELALAIANNYA ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Karena Kelalaiannya baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kelalaiaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesalahan atau Kelalaian atau Culpability memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan Pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan Pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatar-belakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri maupun dikaitkan juga dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Karena Kelalaiannya maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang lalai, alpa, kurang memperhatikan dalam memarkir kendaraannya dimana di tempat kejadian situasi jalannya gelap dan sepi terdakwa tidak memasang tanda/rambu yang memberitahukan bahwa kendaraan truk yang terdakwa parkir dipinggir jalan tersebut sehingga pengguna jalan yang lain menjadi tidak melihat/perhatikan bila ada kendaraan yang sedang diparkir dipinggir jalan itu, sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban menabrak truk yang diparkir dipinggir jalan tersebut hingga jatuh dan akibat benturan yang



cukup keras yang menyebabkan korban Leonardus Agung Wibowo mengalami luka-luka yang cukup parah dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Karena Kelalaiannya atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Karena Kelalaiannya telah terpenuhi kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ; ----

3. UNSUR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ; -----

Menimbang, bahwa Unsur Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada berupa matinya orang ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dikaitkan pula hasil dari Visum et Repertum atas nama korban Leonardus Agung Wibowo, maupun juga dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan pada unsur kedua di atas, telah menyebabkan pengendara sepeda motor yaitu Leonardus Agung Wibowo sehingga korban mengalami luka-luka yang mengakibatkan meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 29/163/200-01/RSUD/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eliza Swasti, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia telah terpenuhi kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa DARMONO bin HARJO JAMINGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal-Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa yang diliputi oleh ketidak telitian sebagai Pengendara Truk ; ---

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah jalannya persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab melanggar pasal tersebut serta adil apabila dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berjalan tidak dijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan ataupun melepaskan dari segala tuntutan pidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa apabila Terdakwa dijatuhkan pidana lebih lama dari masa penahanan dan Terdakwa masih akan menjalani pidananya tersebut maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara berupa : -----

- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Dyna BH 8955 FI berikut STNK An. Marbi dan SIM
A An. Darmono ;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BE 3951 GC ;

dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

----- Memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DARMONO bin HARJO JAMINGIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Dyna BH 8955 FI berikut STNK An. Marbi dan SIM A An. Darmono ;

dikembalikan kepada Darmono bin Harjo Jamingin (Terdakwa) ; -----

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BE 3951 GC ;

dikembalikan kepada Ahli Waris Leonardus Agung Wibowo ;-----

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 27 NOPEMBER 2012 oleh kami WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H. dan PANDU DEWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 4 DESEMBER 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, ERLY TASTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh IRDO NANTO ROSSI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta Terdakwa tersebut. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERLY TASTI, S.H.

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

2. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)